

SALINAN



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 98 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA KEMENUH KECAMATAN SUKAWATI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Kemenuh Kecamatan Sukawati untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Batuan Nomor 03/PP.05.1-BA/51.04.01.2008/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kemenuh Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KEMENUH KECAMATAN SUKAWATI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Singapadu Tengah Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023

pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar untuk
Pemilihan Umum tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Kemenuh
pada tanggal 11 Februari 2023
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KEMENUH.

ttd.

(I GUSTI PUTU SWANDI)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ni Putu Sri Krisnawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KEMENUH
NOMOR 98 TAHUN 2023
TANGGAL 11 FEBRUARI 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
KEMENUH KECAMATAN SUKAWATI
KABUPATEN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA KEMENUH
KECAMATAN SUKAWATI
KABUPATEN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Ni Luh Puji Arini	P	TPS 001	SUMAMPAN
2	I Gusti Made Raka	L	TPS 002	SUMAMPAN
3	Ida Bagus Putu Radiatmika	L	TPS 003	SUMAMPAN
4	Ida Bagus Putu Anom Pratama	L	TPS 004	KEMENUH
5	Ida Bagus Nyoman Partha	L	TPS 005	KEMENUH
6	Ida Bagus Wira Nugraha	L	TPS 006	KEMENUH
7	Ni Putu Vanny Foustina Sari	P	TPS 007	KEMENUH
8	Ni Kadek Wardani	P	TPS 008	KEMENUH
9	Ni Made Jesi Viryani	P	TPS 009	KEMENUH
10	Ni Wayan Ananda Krisnayani	P	TPS 010	KEMENUH
11	I Ketut Hadiputra	L	TPS 011	TENGGULAK
12	Ni Wayan Dwi Jayanti	P	TPS 012	TENGGULAK
13	Ni Kadek Iin Parlina	P	TPS 013	TENGGULAK
14	Ni Ketut Romani	P	TPS 014	TENGGULAK
15	I Nyoman Parwata	L	TPS 015	TENGGULAK
16	Ni Ketut Suartini	P	TPS 016	TENGGULAK
17	I Nyoman Setiawan	L	TPS 017	TENGGULAK

18	I Kadek Ogik Heryanata	L	TPS 018	TENGGULAK
19	I Wayan Sumatra	L	TPS 019	TENGGULAK
20	Ni Wayan Titi Harmoni	P	TPS 020	TENGGULAK
21	Ni Luh Sumarni Juliartini	P	TPS 021	TENGGULAK
22	I Nyoman Wijaya	L	TPS 022	TENGGULAK
23	Sri Andayani	P	TPS 023	TENGGULAK
24	I Gusti Putu Anggara Putra	L	TPS 024	TENGGULAK
25	Ni Putu Dian Kristina	P	TPS 025	MEDAHAN
26	Ni Putu Widrayati	P	TPS 026	MEDAHAN
27	Eka Putera Kurniawan	L	TPS 027	MEDAHAN
28	Ni Gusti Nyoman Murtiani	P	TPS 028	BATU SEPIH
29	I Wayan Desel	L	TPS 029	BATU SEPIH
30	I Made Raka	L	TPS 030	TEGENUNGAN
31	Ni Wayan Pasrini	P	TPS 031	TEGENUNGAN

Ditetapkan di Desa Kemenuh
pada tanggal 11 Februari 2023
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KEMENUH.
ttd.

(I GUSTI AYU SWANDI)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ni Putu Sri Krisnawati